



PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.P/2015/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan “Perubahan Identitas pada Kutipan Akta Nikah” yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang ayam, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai
Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register perkara Nomor 0091/Pdt.P/2015/PA.Kdr., tanggal 22 September 2015 telah mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah, dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1982, Pemohon dengan seorang perempuan bernama: ISTRI PEMOHON, umur 53 tahun telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/34/III/1982 tanggal 24 Maret 1982;



2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan istri
Pemohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri telah menerima Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Nomor: 587/34/III/1982 tanggal 24 Maret 1982, dengan identitas tertulis nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG BENAR, sedangkan nama ayah Pemohon tertulis NAMA AYAH PEMOHON YANG SALAH, yang benar seharusnya NAMA AYAH PEMOHON YANG BENAR;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan nama ayah istri Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/34/III/1982 tanggal 24 Maret 1982 tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran Anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon dan ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/34/III/1982 tanggal 24 Maret 1982 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH bin NAMA AYAH PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi dipersidangan;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan istri Pemohon yang bernama Wili binti KASERAN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai berikut:

- Bahwa ia benar istri dari Pemohon;
- Bahwa ia menikah dengan Pemohon pada tanggal 24 Maret 1982, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah NAMA PEMOHON YANG SALAH SUYANTO, sedangkan nama yah Pemohon yang benar adalah NAMA AYAH PEMOHON YANG BENAR;
- Bahwa ia menyatakan tidak keberatan atas permohonan ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil/ alasan-alasan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON YANG SALAH Suyanto (Pemohon) NIK.: 3571032405610001 tanggal 20 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Nomor 587/34/III/1982 tanggal 24 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran:474.1/834/419.71.3/2015 tanggal 21 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor:145/835/419.71.034/2015 tanggal 22 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat- surat tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I. , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON pada tahun 1982, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/ membetulkan identitas (nama) Pemohon dan ayah Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG SALAH Suyanto, dan nama ayah Pemohon tertulis NAMA AYAH PEMOHON YANG SALAH yang benar NAMA AYAH PEMOHON YANG BENAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pengajuan Pemohon tentang pembetulan identitas pada Kutipan Akta Nikah karena tidak sesuai dengan identitas dalam KTP, Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran anak dan dokumen lainnya, karena dengan adanya kesalahan penulisan nama-nama tersebut menjadi hambatan untuk mengurus administrasi kependudukan dan dokumen lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk merubah identitas dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi menerangkan telah cukup;
- 2. Saksi II.SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON pada tahun 1982, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/ membetulkan identitas (nama) Pemohon dan ayah Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG SALAH Suyanto, dan nama ayah Pemohon tertulis NAMA AYAH PEMOHON YANG SALAH yang benar NAMA AYAH PEMOHON YANG BENAR;
 - Bahwa alasan pengajuan Pemohon tentang pembetulan identitas pada Kutipan Akta Nikah karena tidak sesuai dengan identitas dalam KTP, Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lainnya, karena dengan adanya kesalahan penulisan nama-nama tersebut menjadi hambatan untuk mengurus administrasi kependudukan dan dokumen lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk merubah identitas dalam Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa saksi menerangkan telah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon untuk dijatuhkan penetapannya, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara in person (pribadi) di persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh ketua Majelis dan telah diadakan perubahan oleh Pemohon secara lisan di depan sidang yang seluruh isinya telah dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), telah ternyata Pemohon berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Kediri patut dinilai sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena permohonan Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 s/d P.4 adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat yang wenang yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti-bukti tersebut menggambarkan tentang identitas (nama) Pemohon dan nama ayah Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah kakak kandung dan tetangga dekat Pemohon yang sudah dewasa, dan oleh karena permohonan ini tentang kesalahan penulisan identitas (nama), maka saksi-saksi tersebut dapat dijadikan saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON patut dinyatakan telah terbukti sebagai pasangan suami-istri sah sah sejak tanggal 24 Maret 1982;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan pembetulan Identitas (nama) Pemohon dan ayah Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/34/III/1982 tanggal 24 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, karena terdapat kesalahan dalam penulisan identitas (nama) Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG SALAH Suyanto dan nama ayah Pemohon tertulis NAMA AYAH PEMOHON YANG SALAH yang benar NAMA AYAH PEMOHON YANG BENAR sehingga mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan, akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil Pemohon tersebut yang telah dikuatkan oleh bukti P.1 s/d P.4 dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Pemohon Nmor: 587/34/III/1982 tanggal 24 Maret 1982 tersebut telah nyata terdapat kesalahan penulisan identitas (nama) Pemohon dan nama ayah Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH bin NAMA AYAH PEMOHON YANG SALAH, yang benar seharusnya PEMOHON, oleh karena itu dalil/alasan- alasan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil/alasan-alasan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon patut dinilai telah cukup beralasan dan memiliki kepentingan hukum yang mendasar. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/34/III/1982 tanggal 24 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah ternyata terdapat kesalahan pencantuman identitas (nama) Pemohon dan anama ayah Pemohon maka perlu adanya pembetulan identitas (nama) Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pembetulan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon sebagaimana dalam Kutipan akta Nikah Nomor: 587/34/III/1982 tanggal 24 Maret 1982 dan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH bin NAMA AYAH PEMOHON YANG SALAH menjadi PEMOHON ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1436 H. yang terdiri Drs. H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEFTAKHUL HUDAS, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. IMAM SYAFI'I, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL KHUDA, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 100.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)